



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 369 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 114 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022-2027

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, partisipatif, produktif, dan berkelanjutan, diperlukan forum penataan ruang;
- b. bahwa untuk operasionalisasi forum penataan ruang yang efektif, perlu mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022- 2027;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022- 2027 tidak sesuai lagi dengan susunan keanggotaan Forum Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 114 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022-2027.
- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2027.
- KEDUA : Membentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022-2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan pertimbangan

kepada Bupati dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Banggai Kepulauan pada aspek:

- a. Perencanaan tata ruang
- b. Pemanfaatan ruang; dan
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang.

KEEMPAT : Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a meliputi:

- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali peraturan Bupati tentang RDTR yang diakibatkan oleh:
 1. perubahan dan penetapan kebijakan Nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 2. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital Nasional; dan/atau
 3. lokasinya berbatasan dengan Kabupaten/Kota disekitarnya.
- b. memberikan pertimbangan penyusunan RTR Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTR wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui pelaksanaan penjaringan opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili kondisi seluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal diperlukan;
- b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- c. melakukan kajian dalam rangka penilaian PKKPR untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
- e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati.

KEENAM : Tugas Forum Penataan Ruang Kabupaten dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c meliputi:

- a. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antarinstansi pemerintah dalam 1 (satu) kabupaten; dan
- c. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.


KETUJUH : Forum Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Forum Penataan Ruang.

KEDELAPAN : Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dengan pembentukan, susunan organisasi, personalia, dan tata kerja yang diatur dan ditetapkan Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KESEMBILAN : Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat membentuk Kelompok Kerja apabila memerlukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, yang ditetapkan Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KESEPULUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.